

TIM SATGAS UPG KPU – SULBAR

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; untuk menunjang efektivitas pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang tim satuan tugas unit pengendalian gratifikasi komisi pemilihan umum provinsi sulawesi barat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2023

- Lamp: 2 hlm